



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Robby Candra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 10.12 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

M. Robby Candra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya, sidang untuk Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam Sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon, ya, ini jadwalnya agak bergeser karena telatnya penyelesaian sidang sebelumnya di ruangan ini. Dan agenda kita pada sidang hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon, tapi sebelumnya silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya M. Robby Candra, pekerjaan Advokat.

3. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Advokat, ya. Anda tahu enggak kalau Advokat kalau hadir ke apa ... ke ruang sidang harus pakai baju Advokat tuh tahu enggak ketentuan?

4. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Tahu, Yang Mulia, tapi saya sebagai Prinsipal.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya, walaupun sebagai Prinsipal.

6. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Oh, oke, siap. Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Nanti di apa, ya, diikuti ketentuan itu.

8. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan, Anda diberi waktu menyampaikan poin-poinnya saja dari Permohonan ini, nanti akan ada penasihat dari Hakim karena kami sudah membaca Permohonan Saudara dan bahkan kami sudah punya telaaahnya nanti akan disampaikan kepada Saudara dan dipersilakan.

10. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Jangan dibacakan, ya, poin-poinnya saja.

12. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Oh, ya, baik. Alasan saya mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada pokoknya pada Pasal 1 Angka 27 juncto Pasal 240 ayat (1) Huruf n.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ini soal citra diri, ya?

14. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Sebagai anggota partai politik, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

16. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan untuk menjadi calon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga DPRD mengharuskan seseorang harus menjadi anggota partai politik. Nah, menurut saya, saya menganggap hak ini hak yang ... hak dan konstitusional saya dirugikan dengan berlakunya undang-undang

tersebut. Yang mana saya orang perorangan tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus? Itu saja?

18. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitumnya, silakan baca. Anda pegang Permohonannya, enggak?

20. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Yang Mulia, izin?

21. KETUA: SALDI ISRA

Ada pegang Permohonannya enggak?

22. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ada.

23. KETUA: SALDI ISRA

Silakan. Petitumnya dibacakan, yang terakhir, apa yang Anda minta terakhir sekali, angka IV.

24. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Menyatakan pada Pasal 1 Angka 27 juncto Pasal 240 ayat (1) (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Mulai dari awal, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dari awalnya itu.

26. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Oh, ya, baik, baik. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan ... Negara Republik Indonesia Nomor 6832) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan, subsidiar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Penutup. Demikian permohonan uji materiil ini saya sampaikan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, saya sampaikan terima kasih.

4. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Saudara Robby pernah mengajukan permohonan di MK enggak sebelumnya?

5. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Belum pernah, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA

Ini yang pertama, ya?

7. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ini yang pertama.

8. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, penasihatan pertama akan dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Saldi Isra Ketua Majelis Panel dan Yang Mulia Anggota Majelis Panel Prof. Guntur Hamzah.

Saya tidak banyak lagi yang ingin saya (suara tidak terdengar jelas). Pertama bahwa Pemohon ini advokat, ya, disertakan alat dan bukti di Permohonannya?

10. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Tidak, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kan kalau ada identitas itu KTP kalau di advokat fotokopi kartu advokatnya karena bisa saja ya sudah ada, tapi kartunya sudah kedaluwarsa misalnya, ya.

12. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi perlu itu, kan di identitas itu ya.

Nah, yang dimohonkan pengujian ini kan di ketentuan umum itu ya. Ketentuan umum itu ketentuan yang apa ... bersifat umum, ada asas-asas kadang-kadang, dan juga itu menjadi apa ... bongkol dari apa ... uraian di pasa-pasal berikutnya sehingga ini sangat apa ... spesifik karakteristik dari suatu ketentuan umum itu, dalam hal ketentuan umum itu diubah itu semua turunan apa ... istilahnya itu akan menjadi berubah. Jadi kata *peserta* itu kan semua berubah, ya, itu untuk diperhatikan dari segi kalau kita menyiapkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di Pasal 240 itu huruf n menjadi anggota partai politik peserta pemilu, tadi sudah disampaikan pokok-pokok apa ... alasannya, ya. Nah, ini selaku perorangan dan di sini sebagai advokat. Jadi kualifikasi perorangan, tapi satu hal, apakah Saudara pernah mencoba menjadi caleg sebagai perorangan?

14. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Belum, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum, ya. Kenapa? Karena di undang-undang disebutkan bahwa peserta pemilu itu partai politik.

16. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan di Undang-Undang 7/2017 itu bahwa syarat untuk anggota DPR atau DPRD itu adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu, ya. Jadi belum pernah dicoba, ya?

18. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Belum, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Termasuk yang sekarang yang 24 peserta parpol ini tidak mencoba masuk melalui partai politik, ya?

20. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Tidak, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oleh sebab itu, nanti di alasan apa ... legal standing-nya kerugian yang harus diuraikan, ya, karena tadi waktu ditanyakan oleh Ketua Majelis Panel bahwa ini baru pertama kali.

Yang kedua yang saya ingin tekankan. Dasar pengujiannya, Saudara dasar pengujian dari apa ... Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 Undang-Undang 7/2017 itu adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, namun di dalam uraian ini, ya, nanti kalau itu pertajam betul. Karena apa? Karena mengapa Saudara tidak menggunakan batu uji 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kan di 22E ayat (3) itu, Undang-Undang Dasar ini, "Peserta pemilu untuk memilih anggota dewan, DPR dan DPRD, adalah partai politik." Di

sana sudah ada di Konstitusi kita. Jadi kalau menggunakan batu uji tersebut, ya, sesungguhnya isi Konstitusi mengatakan memang apa ... untuk peserta pemilu dan untuk menjadi anggota DPR itu harus menjadi anggota partai politik. Ini supaya diini.

Oleh sebab itu, tanpa jauh akan masuk dalam substansinya, ya, itu di 22E Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas. Jadi, ini dari hal itu, ya.

Dari sisi formatnya ini ,ya, ada Kewenangan Mahkamah, kemudian uraian legal standing, dari pokok permohonan, dan petitum. Ini petitumnya menyebutkan Pasal 1 angka 27 itu dan Pasal 240 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berarti kan kalau ini dikabulkan tidak ketentuan Pasal 1 angka 27 itu, ya?

22. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Tidak mengikat, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan mengikat, berarti kan tidak berlaku lagi, ya kan. Berarti definisi peserta pemilu enggak ada. Dan kemudian juga Pasal 240 huruf n itu, ya, kosong. Jadi kekosongan norma, siapa peserta pemilu? Mungkin ... walaupun agak ini, ya, dimaknai atau apa, begitu ya. Tapi kalau ini Pasal 1 angka 27 itu ... apa ... dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti ini tidak ada lagi norma ini. Jadi peserta pemilu, ya, enggak ada lagi definisinya, ya, 240 ya tentu terdampak dengan itu, ya, terjadi kekosongan hukum. Padahal kata *peserta pemilu* itu pasti sangat banyak di pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 itu. Jadi siapa peserta pemilih itu? Apa lalu peserta pemilu itu yang seperti Saudara inginkan itu, ya?

Tapi kalau di sini disebutkan hanya ... apa ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak ada di Petitumnya ... apa ... syarat lain, gitu ya. Mohon itu diperhatikan.

24. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

26. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Berikutnya Yang Mulia Pak Prof. Guntur Hamzah dipersilakan.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota. Saudara Robby Candra, S.H., M.H.

28. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, siap, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, ya karena ini Anda baru pertama, ya memang biasalah kalau pertama masih banyak ininya ya, bolong-bolong dari Permohonannya. Tapi, ya, tentu ini Anda ... saya lihat semangat untuk nanti melakukan perbaikan-perbaikan, ya.

30. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Supaya ... oke, ini ada 2, ya, norma yang Anda ... yang berada dalam 2 pasal yang berbeda juga, ya. Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n, ya.

32. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya.

33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Tapi ada juga saya lihat ini mungkin typo apa ... itu Pasal 29 apa ... Pasal ... ini pasal berapa nih yang Saudara juga masukkan di sini, tapi saya tidak melihat itu ada penjelasan menyangkut itu. Apakah ini typo di halaman 13?

Ya, jadi ... ya, Pasal 29 huruf e kayaknya itu tidak ada deh relevansinya itu, ya. 13 ... halaman 13 angka 13, ya. Sepertinya enggak

ada relevansinya, tapi kalau ada, apa nih maksudnya? Karena saya melihat ini hanya 2, ya. Sejatinya hanya 2, ya, norma, ya?

34. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, berarti kalau itu salah, nanti diperbaiki saja. Itu maksudnya pasal berapa tuh yang kaitannya dengan itu, ya. Itu satu catatan karena Saudara mungkin tidak terlalu teliti karena baru pertama, jadi masih.

Nah, kemudian yang catatan kedua. Jadi, ini Anda bikin format karena mungkin sudah pernah pengalaman kan berperkara di pengadilan umum, kan ya?

36. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sudah, mengajukan permohonan, ya, gugatan, kan ya?

38. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sudah pernah. Nah, Saudara ini masih terpengaruh. Tapi saya yakin waktu di PKPA ... Anda kan lulus PKPA kan pastinya kan, ya?

40. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, diajarin kan hukum acara MK, kan?

42. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Nah, ya, di situ pernah enggak disebutkan ada petitum primer, petitum sekunder, ada penutup, apa segala, kan enggak ada kan? Ya, jadi ini hal-hal yang sifatnya ... apa ... format ya, ikuti anunya ... ikuti apa ... formatnya yang ada di Mahkamah Konstitusi. Baca saja di ... apa ... PMK Nomor 2, ya, Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam di situ, ya. Pokoknya sepanjang Anda ikuti itu, Anda tidak akan tersesat, gitu, dalam hal membuat permohonan-permohonan yang di luar dari pakem, ya, dari permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau di sana kan gugatan, kalau di sini kan namanya permohonan, ya. Oke. Jadi, itu catatan umumnya.

Kemudian, ada berbagai typo-typo juga, ya. Karena, ya, inilah supaya saya ingatin saja, supaya sekalian Saudara bisa membaca kembali Permohonannya.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 240, ya, huruf n. Ini Saudara juga perlu baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67, ya, Tahun 2018. Ini sudah pernah diuji ini, ya. Jadi apa? Artinya, ya, Anda ... ya, memang dipaksa. Kalau Anda mau terjun ke Mahkamah, hukum beracara dipaksa untuk juga paham putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan ini sudah ada, ya, pasal apa ... Putusan Nomor 67 Tahun 2018 supaya tidak nanti masuk kategori Permohonan Saudara nebis in idem, ya. Nah, itu dia.

Kemudian, catatan berikutnya. Ya, ini Saudara mengatakan bahwa ... ya, sebetulnya ini kan Saudara pengen menjadi anggota sih? Anggota DPR apa DPRD? Atau mau ke Senayan? Kalau mau ke Senayan, ya, intinya kan Anda mau supaya meskipun tidak punya partai politik, bisa ke Senayan, gitu, ya? Nah, kalau ke Senayan itu, bisa melalui DPR, bisa melalui DPD. Tadi Yang Mulia, ya, Bapak Dr. Wahiduddin Adams sudah menyampaikan. Kalau misalnya Anda perseorangan, tidak berarti bahwa Anda punya hak konstitusionalnya hilang. Ya, masing-masing punya jalur. Kalau Anda apa ... punya partai, berarti bisa ke DPR, DPRD, kan gitu? Tapi kalau Anda tidak punya partai, perseorangan, itu ada jalurnya juga, jalur perseorangan, itu ke DPD Senayan juga.

Sudah dimengerti ini?

44. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Mengerti, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Nah, tapi (...)

46. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Tapi kan tujuan saya itu kan untuk sebagai calon anggota DPR maupun DPRD. Kalau misalnya tujuannya itu ke DPR, berarti kan kalau DPD ini hanya bersifat ini tuh hanya sebatas mengusulkan terkait dengan pembuatan undang-undang, walaupun dengan ... pengajuan dengan (...)

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Artinya, kewenangannya tidak sama dengan DPR, gitu?

48. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, benar, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sehingga Anda lebih, ya, memilih ke DPR, gitu, ya, daripada ... sementara tidak ... Anda tidak punya partai?

50. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya. Tapi kenapa ndak masuk partai?

52. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Banyak yang bilang partai itu kan ... karena ini sidang juga direkam, Yang Mulia, tapi enggak enak.

Ya, banyaklah politis-politis yang saya nonton di YouTube (suara tidak terdengar jelas). Kalau masuk partai itu, kita ... artinya keputusan kita itu harus berdasarkan ketua umum kita, tidak berdasarkan dengan apa yang kita inginkan.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Wah, tahu ndak, Adik bahwa partai itu adalah tonggak ... salah satu tonggak demokrasi, gitu?

54. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya, benar, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya.

56. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Tapi menurut saya, perorangan itu lebih (...)

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, oke. Sudah enggak usah dijelaskan, ya.

58. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Siap, izin, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke. Kemudian, catatan lagi, ya.

Nah, ini ... karena ini kaitannya dengan Anda menilai bahwa pasal tersebut itu tidak adil, ya, di mana tidak adilnya? Tidak ada perlakuan yang sama ... loh, di ... memang ada diperlakukan berbeda. Kalau Anda memang jalur partai, partai. Kalau jalur perorangan, perorangan ... apa ... di situ ada ketidakadilan di situ. Ini Anda harus elaborasi ini, ya, dielaborasi ini. Kalau Anda menengarai bahwa ... ya ... apa ... jalur itu, itu tidak adil, diskriminatif, itu enggak boleh begitu juga.

Karena apa? Di mana ini? Kalau Anda memang partai, tidak ada anunya ini, tidak ada ... apa ... halangan-halangan yang membuat Anda tidak bisa ikut berkontestasi, kecuali memang persyaratan secara personal Anda tidak memenuhi syarat, ya, mau gimana, kan gitu. Jadi itu.

Tapi intinya saya mau sampaikan adalah ... ya, dielaborasi ketika Anda menengarai ... menilai bahwa ini tidak adil ... apa namanya ... diskriminatif, ya, ya, tunjukkan di mana letak diskriminatifnya? Di mana letak tidak adilnya? Supaya nanti Hakim bisa merenungkan, ya, kalimat yang Saudara sampaikan secara tertulis itu, kan gitu, ya. Nah, maksudnya di situ.

Kemudian, ya, di Posita, ya, ini karena pengujian dua-duanya yang 2 pasal tadi, sudah saya sampaikan tadi, ya bahwa jika seandainya Pemohon ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ya, tentu ada jalurnya ada jalur perorangan dan juga ada jalur partai.

Perlu juga mencermati, ya, selain tadi yang saya sebutkan juga, Saudara juga perlu mencermati Putusan Mahkamah Nomor 11 ... 17, 2003, ya, ini dimana Mahkamah di situ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif. Nah, ini tadi kaitannya dengan

diskriminatif adalah adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar perbedaan agama, ya, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik. Itulah yang disebut dengan mengandung unsur diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ya, Nomor 11 dicatat saja, 17 Tahun 2003 itu. Tahun pertama berdirinya Mahkamah Konstitusi itu sudah meletakkan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif itu, ya, seperti yang disebut dalam putusan tersebut. Jangan sampai Anda bikin, ya, tafsir-tafsir yang di ... apa namanya ... tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, tapi monggo kalau memang itu Anda pengin membuat tafsir sendiri, ya.

Kemudian dari segi Petitem, ya, masuk ke Petitem, supaya ini, ya, seperti biasa karena memang ini pengalaman pertama, ya, Anda cukup merumuskan, Petitem pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, tidak perlu ditambah kalimat-kalimat yang tidak perlu, ya.

Kemudian Petitem dua, ini pun juga Petitem yang tidak lazim, ya, tidak biasa, sebab Anda sebetulnya hendak menguji dua pasal, yakni Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 angka ... ayat (1) huruf n, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga masing-masing pasal seharusnya dibuat dalam Petitem yang berbeda. Jadi dibuat dua Petitemnya karena satu Petitem untuk Pasal 1 angka 27 dan satu Petitem untuk Pasal 240 ayat (1) huruf n, supaya jelas kan gitu. Oke, bisa dipahami, ya?

60. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Bisa, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik kalau begitu. Kemudian pada Petitem 2 yang terkait dengan Petitem Saudara yang tertulis di situ sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah berubah, sudah ditafsirkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Jadi, undang-undang yang Anda sebutkan itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, ya.

Kemudian Petitem ketiga juga dirumuskan kembali, ya, ndak perlu mencantumkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan. Wah ini apa ini maunya ini, ya? Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari, tidak perlu itu dicantumkan seperti itu, ya.

Kemudian, tadi sudah saya sampaikan tidak perlu karena tidak ada yang namanya petitem subsider dan seterusnya, ya, dan penutup.

Saya kir aitu catatan perbaikan, jadi hanya sebatas nasihat ya kepada Saudara, sepenuhnya itu terletak pada sikap Saudara saja nantinya, ya. Kita tinggal tunggu terkait dengan nasihat yang kami berikan.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Silakan, Prof.

62. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof. Jadi itu ya, beberapa catatan dari Majelis yang harus Anda perhatikan dan satu hal, Anda nanti baca putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilihan umum yang kemarin ribut terbuka tertutup itu. Nah, di situ sudah ditegaskan bagaimana posisi partai politik dalam hukum pemilihan kita, ya.

63. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA

Dan lalu baca juga Pasal 22E, ini saya bacakan ini. Pasal 22E ayat (3) itu bilang begini, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD adalah partai politik." Nah, nanti Anda renungkan ini sebab kalau Anda suruh batalkan itu, enggak ada sangkutannya ke konstitusi nanti. Ya, Robby ya?

65. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu beberapa hal yang bisa Anda pikirkan. Dan ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

67. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kalau apa-apa, Anda bisa lihat di website Mahkamah Konstitusi, ada risalahnya, ada rekaman persidangannya juga. Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dalam waktu paling lama 14 hari. Perbaikan Permohonan baik berupa hard copy serta

soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, Rabu, 3 Januari 2024. Jadi setahun lagi ini, agak lama Anda bekerja ini.

69. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA

Bisa dicatat dengan baik, ya?

71. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Ya.

72. KETUA: SALDI ISRA

Pukul 09.00 WIB. Rabu, 3 Januari 2024. Itu batas akhir, kalau Anda bisa lebih cepat ndak apa-apa juga. Ya, Robby ya, paham ya?

73. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA

Siap, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada tambahan, Yang Mulia? Prof? Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 21 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

